

### **BAB III**

#### **TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada tahun 2019 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.